



P U T U S A N

Nomor : 261/Pid.B/2020/PN.Mtr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : YUDI DEDE ABANDI Als. YUDI;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 01 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Semangka Gg. Masjid Lingk. Karang Bagu RT/RW 02/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Mei 2020 Nomor : 261/Pen.B /2020/PN-Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Mei 2020 Nomor : 261/Pid. B /2020/PN-Mtr tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM. 61/03/2020 tertanggal 27 April 2020 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUDI DEDE ABANDI alias YUDI bersalah melakukan tindak pidana "PENGHASUTAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) buah pecahan batu bata; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah tugas No. Sprin-Dik/13.b/II/2020/Sat Res Narkoba tanggal 14 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah penggeledahan : sprin dah/13/II/2020/Sat Res narkoba tanggal 14 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar lampiran Springas Kasat Res narkoba Polresta Mataram tanggal 14 Februari 2020 yang berisi daftar nama personil; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibeban biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Telah mendengartanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM.103/MATAR/04/2020 tertanggal 20 April 2020 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YUDI DEDE ABANDI Als. YUDI, pada hari JUM'AT tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 23.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di depan rumah JAWERIYAH (terduga bandar Narkoba) Lingk. Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, di muka umum, dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal pada hari JUM'AT tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 23.30 wita saksi I GEDE SUDANA dan kawan-kawan sebagai anggota Sat Res Narkoba Polresta Mataram yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah yang sah, Nomor : Sprin

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dah/13/II/2020/Sat Resnarkoba tertanggal 14 Februari 2020 dicap/stempel Dinas serta ditanda tangani oleh Kadek Adi Budi Astawa ST.S.I.K telah melakukan tindakan hukum Penggeledahan Rumah di rumah Sdr. JAWARIYAH (terduga bandar Narkoba) yang beralamat di Lingk. Karang Bagu RT-002, RW-170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Lingkungan Karang Kota Mataram, dan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Ketua RT dan Kepala Lingkungan setempat sehingga didampingi oleh saksi HANAFI-Ketua RT-02 dan saksi SAHRUN-Kepala Lingkungan Karang Bagu;

- Bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan rumah tersebut ternyata terduga bandar narkoba JAWARIYAH tidak berada di rumah dan ketika itu datang terdakwa YUDI DEDE ABANDI Als. YUDI dengan kawan-kawannya antara lain : AFRIZAL Als. BOHOK, MARZUKI Als. OKEL, SONI, PANCA Als. UAN, ANDRIADI Als. ANDRET dan WISNU, lalu saksi I GEDE SUDANA meminta terdakwa dan kawan-kawannya untuk menjauh dari tempat penggeledahan rumah tersebut. Namun demikian rupanya terdakwa YUDI merasa kesal karena diminta menjauh dari tempat penggeledahan rumah tersebut, lalu terdakwa YUDI YUDI menyerukan kepada kawan-kawannya yaitu : sdr. AFRIZAL Als. BOHOK, sdr. MARZUKI Als. OKEL, sdr. SONI, sdr. PANCA Als. UAN, sdr. ANDRIADI Als. ANDRET dan sdr. WISNU untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan kepada petugas dengan maksud agar petugas tidak melakukan penggeledahan rumah tersebut”, dengan cara : meneriaki petugas menggunakan kata-kata : “SUNDAL !!, ANJING !!, MALING-MALING !!, SERANG-SERANG !!, LEMPAR-LEMPAR !!” sehingga teman-teman terdakwa turut melempari petugas menggunakan pecahan batu bata dan batu kali (batu kerikil) ke arah petugas;
- Bahwa oleh karena terdakwa YUDI dan kawan-kawannya telah melawan petugas dan melakukan kekerasan melempari menggunakan pecahan batu bata dan batu kali (kerikil) maka terdakwa dan kawan-kawannya lalu dikejar oleh petugas namun terdakwa tidak dapat ditangkap dan akibat lemparan batu-batu oleh terdakwa dengan teman-temannya tersebut mengenai para petugas termasuk saksi HANAFI – Ketua RT-02 tetapi tidak mengakibatkan luka-luka karena para petugas menggunakan rompi pengaman.;

Perbuatan terdakwa YUDI DEDE ABANDI Als. YUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 160 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUDI DEDE ABANDI Als. YUDI, pada hari JUM'AT tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 23.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di depan rumah JAWARIYAH (terduga bandar Narkoba)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang, atau atas permintaan pejabat memberi petolongan kepadanya, yang dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa berawal pada hari JUM'AT tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 23.30 wita saksi I GEDE SUDANA dan kawan-kawan sebagai anggota Sat Res Narkoba Polresta Mataram yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba berdasarkan Surat Perintah Pengegedahan Rumah yang sah, Nomor : Sprin Dah/13/II/2020/Sat Resnarkoba tertanggal 14 Februari 2020 dicap/stempel Dinas serta ditanda tangani oleh Kadek Adi Budi Astawa ST.S.I.K telah melakukan tindakan hukum Pengegedahan Rumah di rumah JAWARIYAH (terduga bandar Narkoba) yang beralamat di Lingk. Karang Bagu RT-002, RW-170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Lingkungan Karang Kota Mataram, dan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Ketua RT dan Kepala Lingkungan setempat sehingga didampingi oleh saksi HANAFI-Ketua RT-02 dan saksi SAHRUN-Kepala Lingkungan Karang Bagu;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengegedahan rumah tersebut ternyata terduga bandar narkoba JAWARIYAH tidak berada di rumah dan ketika itu datang terdakwa YUDI DEDE ABANDI Als. YUDI dengan kawan-kawannya antara lain : AFRIZAL Als. BOHOK, MARZUKI Als. OKEL, SONI, PANCA Als. UAN, ANDRIADI Als. ANDRET dan WISNU, lalu saksi I GEDE SUDANA meminta terdakwa dan kawan-kawannya untuk menjauh dari tempat pengegedahan rumah tersebut. Namun demikian rupanya terdakwa YUDI merasa kesal karena diminta menjauh dari tempat pengegedahan rumah tersebut, lalu terdakwa YUDI YUDI menyerukan kepada kawan-kawannya yaitu : sdr. AFRIZAL Als. BOHOK, sdr. MARZUKI Als. OKEL, sdr. SONI, sdr. PANCA Als. UAN, sdr. ANDRIADI Als. ANDRET dan sdr. WISNU untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan kepada petugas dengan maksud agar petugas tidak melakukan pengegedahan rumah tersebut", dengan cara : meneriaki petugas menggunakan kata-kata : "SUNDAL !!, ANJING !!, MALING-MALING !!, SERANG-SERANG !!, LEMPAR-LEMPAR !!" sehingga teman-teman terdakwa turut melempari petugas menggunakan pecahan batu bata dan batu kali (batu kerikil) ke arah petugas dan saksi HANAFI – Ketua dan saksi SAHRUN selaku Kepala Lingkungan Karang Bagu, maka terdakwa dan kawan-kawannya langsung dikejar;

Perbuatan terdakwa YUDI DEDE ABANDI als. YUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 212 KUH Pidana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I GEDE SUDANA:

- Bahwapernahdiperiksa di
PenyidikPolresMataramdanmembenarkanisertatandatangani yang
diberiksandalamBerita Acara Persidangan;
- Bahwa saksi menerangkantidakkenal dan tidakmempunyai hubungan
keluarga dengan Terdakwa;
- Benar bahwa pada hari JUM'AT tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 23.30
wita bertempat di depan rumah JAWERIYAH (terduga bandar Narkoba)
Lingk. Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara
Kota Mataram saksi Bersama Tim dari satres Narkoba Polres Mataram yang
dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba melakukan pengeledahan terkait
dugaan tindak pidana Narkotika namun dihalangi oleh terdakwa dengan cara
melempari petugas Kepolisian dan aparat lingkungan setempat;
- Benar bahwa pada saat melakukan pengeledahan rumah, terdakwa datang
mendekati lokasi pengeledahan bersama teman-temannya, lalu kami minta
terdakwa untuk menjauh, namun tidak dituruti oleh terdakwa dan teman-
temannya, sehingga terdakwa berteriak bilang
"MALING....MALING....SERANG....SERANG, " lalu melempari petugas
dengan batu bata dan petugas terkena lemparan. Selain itu, aparat setempat
yakni Kepala Lingkungan dan ketua RT yang menyaksikan jalannya
pengeledahan juga terkena lemparan, namun tidak ada yang terluka karena
petugas sudah melengkapi diri dengan baju pelindung diri;
- Benar bahwa dalam melakukan pengeledahan, Tim telah dilengkapi dengan
Surat Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan sehingga segala tindakan
yang dilakukan petugas sudah sah serta disaksikan oleh aparat lingkungan
setempat;
- Bahwa saksi termasuk orang diberi tugas dan diperintahkan oleh pimpinan
untuk melakukan pengeledahan sesuai nama saksi yang tertera dalam
surat Perintah yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Benar bahwa alasan terdakwa dan teman-temannya menghalangi petugas
karena keberatan dilakukan pengeledahan malam hari sedangkan pemilik
rumah tidak ada;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa akibat terdakwa berteriak bilang maling, serang dll akhirnya teman-teman terdakwa melakukan pelemparan ke arah petugas dan rumah yang digelegah;
- Benar bahwa TKP adalah tempat yang bisa dilihat oleh umum yakni di halaman rumah warga sehingga dapat dilihat dan didengar oleh banyak orang, namun karena sudah malam sehingga tidak ada warga yang keluar kecuali teman-teman terdakwa;
- Benar bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan, kemudian dilakukan pengejaran dan semuanya langsung lari, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa batu bata yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar batu-bata yang dipakai terdakwa dan teman-temannya untuk melempari petugas.

2. Saksi WAHYU CHANDRA SULISTYO:

- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Mataram dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberiksan dalam Berita Acara Persidangan;
- Benar bahwa keterangan saksi pada intinya sama dengan keterangan yang diberikan oleh rekan senior saksi yakni saksi I GEDE SUDANA dimana saksi telah bersama-sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari JUM'AT tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 23.30 wita bertempat di depan rumah JAWERIYAH (terduga bandar Narkoba) di Lingk. Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Tim dari Satres Narkoba Polres Mataram yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba melakukan pengegedahan rumah terkait dugaan tindak pidana Narkotika namun dihalang-halangi oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Benar bahwa pada saat melakukan pengegedahan rumah, terdakwa datang mendekati lokasi pengegedahan bersama teman-temannya, lalu diminta oleh petugas supaya terdakwa menjauh, namun tidak dituruti, lalu berteriak bilang "MALING....MALING....SERANG....SERANG, " selanjutnya melempari petugas dengan batu bata sehingga petugas terkena lemparan;
- Bahwa selain petugas yang terkena lemparan adalah aparat setempat yakni Kepala Lingkungan an. SAHRUN dan ketua RT yakni saksi HANAFI yang menyaksikan jalannya pengegedahan, namun tidak ada yang terluka karena petugas sudah melengkapi diri dengan baju pelindung diri;
- Benar bahwa dalam melakukan pengegedahan, Tim telah dilengkapi dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Pengegedahan sehingga segala tindakan yang dilakukan petugas sudah sah serta disaksikan oleh aparat lingkungan setempat sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa akibat terdakwa berteriak bilang maling, serang dll akhirnya teman-teman terdakwa melakukan pelemparan ke arah petugas dan rumah yang digelegah;
- Bahwa saksi termasuk orang diberi tugas dan diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pengeledahan sesuai nama saksi yang tertera dalam surat Perintah yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Benar bahwa TKP adalah tempat yang bisa dilihat oleh umum yakni dihalaman rumah warga sehingga dapat dilihat dan didengar oleh banyak orang, namun karena sudah malam sehingga tidak ada warga yang keluar kecuali teman-teman terdakwa;
- Benar bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan, kemudian dilakukan pengejaran oleh petugas dan semuanya langsung lari, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa batu bata yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar batu-bata yang dipakai terdakwa dan teman-temannya untuk melempari petugas, sedangkan Surat-surat yang ditunjukkan adalah surat tugas dan surat perintah yang menjadi dasar dalam melakukan pengeledahan;

3. Saksi HANAFI:

- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan adanya kejahatan terhadap ketertiban umum (provokasi);
- Bahwa benar yang telah melakukan provokasi adalah sdr. YUDI DEDE ABANDI, sdr. MARZUKI als. OKEL, sdr. APRIZAL als. BOHOK;
- Bahwa benar yang telah diprovokasi adalah warga masyarakat lingkungan Karang Bagu dan teman-teman dari terdakwa YUDI DEDE ABANDI, sdr. MARZUKI als. OKEL, sdr. APRIZAL als. BOHOK;
- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa YUDI, sdr. MARZUKI dan sdr. BOHOK melakukan provokasi terhadap warga pada hari Jumat sekitar jam 23.30 wita dan saksi berada dirumah tempat kejadian pengeledahan oleh anggota Satres Narkoba Polres Mataram;
- Bahwa benar kejadiannya pada saat anggota Satres Narkoba Polres Mataram sedang melakukan pengembangan kasus narkoba pada salah satu rumah warga saksi;
- Bahwa benar dasar saksi berada dirumah tersebut karena saksi diminta oleh petugas untuk menemani mereka saat melakukan pengembangan kasus narkoba pada salah satu rumah warga saksi;
- Bahwa benar saksi bersama kepala Lingkungan Karang Bagu (SAHRUN) turut menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa melontarkan kata-kata untuk memprovokasi warga dan teman-temannya dengan mengatakan "MALING... MALING...SERANG...SERANG, LEMPAR,...LEMPAR";

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar warga yang lain tidak turut terprovokasi oleh terdakwa kecuali teman-temannya;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan batu kepada anggota Satres narkoba Polres Mataram yang melakukan penggeledahan rumah pada saat itu;
- Bahwa benar yang terkena lemparan adalah petugas dari Satres Narkoba Polres Mataram, tapi mereka terlindung karena menggunakan rompi sebagai pengaman;
- Bahwa benar anggota dari Satres Narkoba Polres Mataram bersama kasat Narkoba sedang melakukan penggeledahan rumah datanglah terdakwa YUDI DEDE ABANDI bersama teman-temannya ke tempat rumah yang sedang digeledah oleh anggota Satres Narkoba dan salah seorang anggota meminta terdakwa menjauh dari lokasi penggeledahan, dan pada saat itu mungkin terdakwa dan teman-temannya kesal dan langsung melakukan provokasi terhadap warga dan temannya dengan kata-kata "maling...maling, serang..serang,,, lempar..lempar, sundel, tetapi warga tidak terprovokasi dan yang terprovokasi adalah teman-teman dari terdakwa YUDI, MARZUKI dan sdr. APRIZAL dan pada saat itu juga melakukan pelemparan batu kepada saksi dan anggota Satres narkoba Polres Mataram yang pada saat itu sedang berada dirumah salah seorang warga saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa batu bata sebanyak sekitar 16 (enam belas) biji adalah batu bata yang dipergunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pelemparan terhadap petugas;
- Bahwa benar saksi yang menagamkan batu bata tersebut dari tempat kejadian kemudian saksi serahkan kepada petugas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksitersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- BahwaTerdakwapernahdiperiksa di
PenyidikPolresMataramdanmembenarkanisertatandatanganan yang
diberiksandalamBerita Acara Persidangan;
- Benar bahwa pada hari JUM'AT tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 23.30 wita bertempat di depan rumah JAWERiyAH (terduga bandar Narkoba) di Lingk. Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram terdakwa sudah melakukan pelemparan terhadap petugas yang sedang menggeledah rumah tetangga terdakwa yang diduga terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar karena penggeledahan dilakukan malam hari maka terdakwa dan teman-teman merasa keberatan sehingga terdakwa melarang tindakan petugas, hal tersebut berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Kepala Lingkungan bahwa warga dapat menolak dilakukan penggeledahan dan sebagainya karena mengganggu warga;
- Bahwa terdakwa mengetahui petugas Kepolisian didampingi oleh Kepala Lingkungan dan Ketua RT dalam menggeledah rumah sdr. Jaweriah, sehingga terdakwa dan teman-teman memprotes tindakan aparat setempat yang mendampingi dan membiarkan tindakan penggeledahan padahal sudah ada kesepakatan untuk tidak dilakukan malam hari;
- Benar barang bukti berupa batu bata yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar batu bata yang terdakwa pergunakan untuk melempar petugas yang berada dirumah sdr. JAWERIAH;
- Benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas tindakan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang-barang yang telah terdakwa pergunakan untuk melempar petugas;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti kepersidangan berupa : pecahan batu, surat perintah tugas sat Narkoba, dll;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipenarkan oleh saksi dan Terdakwa, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa karena diduga telah melakukan provokasi;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehat jasmani dan rohaninya dan mengakui bernama YUDI DEDE ABANDI, sdr. MARZUKI als. OKEL, sdr. APRIZAL als. BOHOK;
- Bahwa provokasiterdakwadidengarsaksi-saksiselakuanggotaPolisi yang hendakmelakukanpenangkapan/penindakanterhadapseseroan yang didugamelakukantindakpidanaNarkotika;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YUDI, sdr. MARZUKI dan sdr. BOHOK melakukan provokasi terhadap warga pada hari Jumat sekitar jam 23.30 wita dan saksi-sesekaluan anggota Polisi berada di rumah tempat kejadian penggeledahan oleh anggota Satres Narkoba Polres Mataram;
- Bahwa kejadiannya pada saat anggota Satres Narkoba Polres Mataram sedang melakukan pengembangan kasus narkoba pada salah satu rumah warga;
- Bahwa dasar saksi selaku anggota Polisi berada di rumah tersebut karena saksi diminta oleh petugas untuk menemani mereka saat melakukan pengembangan kasus narkoba pada salah satu rumah warga saksi;
- Bahwa anggota Polisi bersama kepala Lingkungan Karang Bagu (SAHRUN) turut menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa anggota Polisi mendengar terdakwa melontarkan kata-kata untuk memprovokasi warga dan teman-temannya dengan mengatakan "MALING... MALING... SERANG... SERANG, LEMPAR... LEMPAR";
- Bahwa warga yang lain tidak turut terprovokasi oleh terdakwa kecuali teman-temannya;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan batu kepada anggota Satres narkoba Polres Mataram yang melakukan penggeledahan rumah pada saat itu;
- Bahwa yang terkena lemparan adalah petugas dari Satres Narkoba Polres Mataram, tapi mereka terlindung karena menggunakan rompi sebagai pengaman;
- Bahwa anggota dari Satres Narkoba Polres Mataram bersama kasat Narkoba sedang melakukan penggeledahan rumah datangnya terdakwa YUDI DEDE ABANDI bersama teman-temannya ke tempat rumah yang sedang digeledah oleh anggota Satres Narkoba dan salah seorang anggota meminta terdakwa menjauh dari lokasi penggeledahan, dan pada saat itu mungkin terdakwa dan teman-temannya kesal dan langsung melakukan provokasi terhadap warga dan temannya dengan kata-kata "maling... maling, serang..serang,,, lempar..lempar, sundel, tetapi warga tidak terprovokasi dan yang terprovokasi adalah teman-teman dari terdakwa YUDI, MARZUKI dan sdr. APRIZAL dan pada saat itu juga melakukan pelemparan batu kepada saksi dan anggota Satres narkoba Polres Mataram yang pada saat itu sedang berada di rumah salah seorang warga saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa batu bata sebanyak sekitar 16 (enam belas) biji adalah batu bata yang dipergunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pelemparan terhadap petugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan, maka Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsederajat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair apakah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “di muka umum, dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-35/MATAR/04/2020.

Bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Para Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama YUDI DEDE ABANDI alias YUDI yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “di muka umum, dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah”

Menimbang, bahwa dalam perkara sesuai dengan fakta hukum yang terungkap Fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 23.30 wita bertempat di depan rumah JAWERIYAH (terduga bandar Narkoba) yang dapat dilihat oleh orang banyak di Lingk. Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, aparat dari Kepolisian satres narkoba Polresta Mataram dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah yang sah, Nomor : Sprin Dah/13/II/2020/Sat Resnarkoba tertanggal 14 Februari 2020 dicap/stempel Dinas serta ditanda tangani oleh Kadek Adi Budi Astawa ST.S.I.K telah melakukan tindakan hukum Penggeledahan Rumah dalam rangka pengembangan kasus narkoba dengan cara menggeledah rumah salah satu warga, dan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Ketua RT dan Kepala Lingkungan setempat didampingi oleh saksi HANAFI selaku Ketua RT-02 dan saksi SAHRUN selaku Kepala Lingkungan Karang Bagu namun terdakwa merasa terganggu karena rumahnya berdekatan dengan rumah terduga bandar narkoba sedangkan terduga bandar narkoba JAWARIYAH tidak berada di rumah, sehingga kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni diantaranya sdr. MARZUKI als. OKEL dan sdr. APRIZAL als. BOHOK mendatangi dan mendekati aparat yang sedang berada di rumah sdr. JAWERIAH. Petugas yang melihat kedatangan terdakwa dan teman-temannya kemudian meminta supaya terdakwa menjauh namun tidak dituruti oleh terdakwa dan teman-temannya, Namun demikian rupanya terdakwa YUDI merasa kesal karena diminta menjauh dari tempat penggeledahan rumah tersebut, lalu terdakwa YUDI YUDI menyerukan kepada kawan-kawannya yaitu : sdr. AFRIZAL Als. BOHOK, sdr. MARZUKI Als. OKEL, dan lain-lain untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan kepada petugas dengan maksud agar petugas tidak melakukan penggeledahan rumah tersebut, dengan cara : meneriaki petugas menggunakan kata-kata : “SUNDAL !!, ANJING !!, MALING-MALING !!, SERANG-SERANG !!, LEMPAR-LEMPAR !!” sehingga teman-teman terdakwa turut melempari petugas menggunakan pecahan batu bata dan batu kali (batu kerikil) ke arah petugas dan saksi HANAFI serta Kepala Lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 160 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung upaya aparat Kepolisian dalam memberantas tindak pidana;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 160 KUHP, pasal-pasal dalam Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUDI DEDE ABANDI alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHASUTAN”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) buah pecahan batu bata;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat perintash tugas No. Sprin-Dik/13.b/II/2020/Sat Res Narkoba tanggal 14 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah penggeledahan : sprin dah/13/II/2020/Sat Resnarkoba tanggal 14 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar lampiran Springas Kasat Resnarkoba Polresta Mataram tanggal 14 Februari 2020 yang berisi daftar nama personil; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2020 oleh kami MAHYUDIN IGO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H dan NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh BAIATUS SHOLIAH, S.H, Penuntut Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 261/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

MAHYUDIN IGO, S.H.

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BAHARANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)